



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit harus mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan air Limbah Industri minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
8. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24);
9. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
3. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakannya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap kegiatan yang bertujuan memanfaatkan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit harus mendapat izin dari Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN

Pasal 3

Setiap pemrakarsa yang akan memanfaatkan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengkajian pemanfaatan kepada Bupati Belitung Timur Cq. Instansi yang membidangi masalah lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diajukan oleh pemrakarsa berdasarkan hasil kajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam hal pengajuan izin berdasarkan laporan hasil kajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit, yaitu :
 - a. BOD tidak boleh melebihi 5.000 mg/l;
 - b. Nilai pH berkisar 6-9;
 - c. dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
 - d. dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih besar dari 15 cm/jam;
 - e. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - f. tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - g. pembuatan sumur pantau;
 - h. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, tanaman;
 - i. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - j. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - k. areal pengkajian seluas 10-20 % dari seluruh areal yang akan digunakan pemanfaatan air limbah.
- (2) dalam hal pengajuan izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit harus melampirkan dokumen-dokumen berikut :
 - a. Dokumen Amdal/Semdal/DPL/OKL/UPL yang telah mencantumkan rencana pelaksanaan pemanfaatan air limbah;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- c. Akte Pendirian;
- d. Izin Lokasi Perkebunan (HGU);
- e. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pabrik/industri.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa juga harus melampirkan persyaratan tambahan yaitu rekomendasi Kepala Desa sesuai dengan letak lokasi permohonan izin.

Pasal 6

- (1) Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit diterbitkan oleh Bupati Belitung Timur setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan administrasi dan teknis dari instansi yang membidangi masalah lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diajukannya permohonan izin oleh pemrakarsa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk dan susunan Keputusan tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Kewajiban dan larangan yang merupakan lampiran dari Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Surat Keputusan izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit wajib mencantumkan ketentuan-ketentuan meliputi :

- a. Hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
- b. Metode dan frekwensi pemantauan;
- c. Pelaporan hasil pemantauan;
- d. Larangan mengenai :
 - 1. adanya air larian (run off) yang masuk ke sungai;
 - 2. pengenceran air limbah yang dimanfaatkan;

3. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam surat Keputusan Pemberian Izin;
4. membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati memerintahkan kepada pemrakarsa untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- (2) Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit akan dicabut apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap persyaratan-persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah evaluasi dilakukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bagi pemrakarsa yang telah mendapatkan izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit pada saat

Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Peraturan ini, maka wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

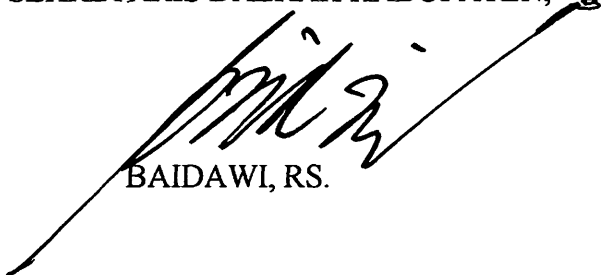
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 April 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR, *al.*

USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar.
Pada Tanggal 8 April 2005.

al. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, *l*

BAIDAWI, RS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 3.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2005

Format : Formulir Permohonan Izin

FORMULIR PERMOHONAN IZIN

1. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat :
 - a. Jalan/Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Pemerintah Propinsi :
 - e. Telepon :
 - f. Faximilie :
- 3. Tahun Mulai Beroperasi :
- 4. Perizinan Yang Sudah Diperoleh :
 - a. Izin Usaha Tetap :
 - b. Dokumen Amdal :
 - c. Akte Pendirian :
 - d. Izin Lokasi :
 - e. Izin Mendirikan Bangunan :
- 5. General Manager :
- 6. Kontak Person :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
- 7. Apabila Alamat Pabrik Berbeda dengan Alamat Kantor Pusat :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Telepon :
 - c. Faksimilie :

2. Industri

- 1. Jenis Industri :
- 2. Kapasitas Produksi :
- 3. Penggunaan Air : m³/ hari
- 4. Air Limbah Dihasilkan : m³/ hari

3. Pengelolaan Air Limbah (Lampiran Layout IPAL)

- 1. Jenis Pengolahan Limbah :

2. Kapasitas Pengolahan Limbah :
3. Lampiran Hasil Analisis Limbah Yang Dihasilkan
4. Karakteristik Lahan
 1. Jenis Tanah :
 2. Topografi/ kontur wilayah (lampirkan peta lokasi lahan aplikasi)
 3. Sifat Fisika – Kimia Tanah (lampirkan data analisis yang meliputi : pH, Kadar C organik, KTK, Tekstur, Porositas dan Logam Berat)
 4. Curah Hujan (lampirkan Data Hujan Bulanan Dari Stasiun Terdekat, 5 Tahun Terakhir)
5. Aplikasi Air Limbah (lampirkan Peta)
 1. Luas Lahan Perkebunan : ha
 2. Luas Lahan Aplikasi Air Limbah : ha
 3. Luas Lahan Kontrol : ha
 4. Tahun Mulai Aplikasi Air Limbah :
 5. Air Limbah Yang Diaplikasikan : m³/hari
 6. Rotasi Pengaliran Air Limbah : hari
 7. Dosis Pemakaian Air Limbah :
 8. Persen Peningkatan Hasil :% (lampirkan data pendukung diisi bila perkebunan telah melakukan pemanfaatan air limbah).
6. Tata Ruang
 1. Lokasi pabrik, pembuangan air limbah dan penduduk (lampirkan peta)
 2. Jumlah penduduk dilokasi terdekat :
 3. Jumlah Sumur Penduduk: :
 4. Jarak Pemukiman terdekat lokasi :
 5. Kedalaman air tanah/muka air dilokasi :
 6. Kecenderungan arah angin :
 7. Sungai (badan air terdekat) :
 8. Jarak sungai ke lokasi :
 9. Hasil Analisis Kualitas Air Sungai dan Sumur Terdekat

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR, 

USMAN SALEH 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2005

Format : Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah Kepada Perusahaan Perkebunan.



KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR :

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PADA TANAH
KEPADA PERKEBUNAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebelum pemberian izin pembuangan air limbah pada tanah, harus dilakukan melalui pengkajian dampak air limbah terhadap kualitas tanah dan air tanah;
- b. bahwa berdasarkan penilaian terhadap hasil pengkajian tentang pembuangan air limbah pada tanah yang dilakukan oleh dianggap telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam pemberian izin aplikasi air limbah pada tanah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pemberian Izin aplikasi air limbah pada tanah kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Peraturan Pemerintah Naomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin aplikasi air limbah pada tanah kepada

Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Nama Unit Usaha/Pabrik	:
Alamat Pabrik	:
Jenis Industri	:
Status Modal Perusahaan	:

Izin Usaha Industri : 1.
2.
Nomor Akte Pendirian :
Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Perusahaan :

- KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib mentaati segala persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan pemberian izin aplikasi air limbah pada tanah ini berlaku terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Izin aplikasi air limbah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya izin tersebut kepada dengan tembusan kepada dan melampirkan data hasil pengkajian kuantitas dan kuantitas air limbah, kualitas tanah dan air tanah.
- KELIMA : Pemohon harus memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal

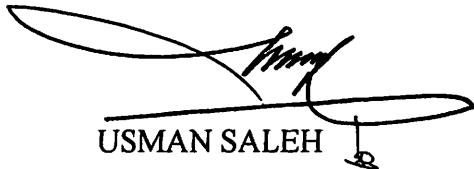
BUPATI BELITUNG TIMUR,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Perkebunan dan Kehutanan;
4. Kepala Pemerintah Propinsi Setempat.

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR, *as*.


USMAN SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2005

Format : Kewajiban dan Larangan Bagi Pemrakarsa

Lampiran Keputusan :
Nomor :
Tanggal :

Kewajiban dan Larangan Bagi Pemrakarsa

I. Kewajiban :

1. Batas kualitas air limbah yang keluar dari Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebagai berikut :
2. Seluruh air limbah yang dihasilkan dengan kualitas sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus dapat dimanfaatkan untuk mengairi tanah perkebunan, afdeling, blok, seluas hektar di Kecamatan, Kabupaten, Propinsi
3. Melakukan pemantauan air limbah yang keluar dari kolam (kolam/penampungan air limbah terakhir sebelum air limbah tersebut dibuang ke lahan), dengan parameter, frekuensi pemantauan dan metode analisis sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi	Metode
Debit	Harian	
BOD	Bulanan	Winkler
COD	Bulanan	
pH	Harian	pH meter
Minyak /Lemak	Bulanan	Soklet
Pb	Bulanan	AAS
Cu	Bulanan	AAS
Cd	Bulanan	AAS
Zn	Bulanan	AAS

4. Air Tanah :
Melakukan pemantauan terhadap air tanah pada sumur pantau di lahan aplikasi blok, lahan blok, dengan parameter, frekuensi dan metode analisis sebagai berikut :

Parameter	Frekuensi	Metode
BOD	6 bulan sekali	Winkler
DO	6 bulan sekali	
pH	6 bulan sekali	pHmeter
NO ₃ sebagai N	6 bulan sekali	Colorimetrik
NH ₃ -N	6 bulan sekali	Colorimetrik
Cd	6 bulan sekali	AAS
Cu	6 bulan sekali	AAS
Pb	6 bulan sekali	AAS
Zn	6 bulan sekali	AAS
Cl	6 bulan sekali	Titrimetrik
SO ₄ ⁻²	6 bulan sekali	Colorimetrik

5. Tanah :
Melakukan pemeriksaan kualitas tanah pada lahan aplikasi (rorak), lahan aplikasi (antar rorak), dan lahan kontral masing-masing pada kedalaman 0 – 20, 20 – 40, 80 – 100, 100 – 120 centimeter (6 lapisan) dengan parameter, frekuensi dan metode analisis sebagai berikut :

Parameter	Frekuensi	Metode
pH dalam air	1 tahun sekali	pH Meter
C - organik	1 tahun sekali	Welklye-Back
N total	1 tahun sekali	Kjeldhal
P- tersedia	1 tahun sekali	Bray I
Kation dapat ditukar Ka, Na, Ca, Mg	1 tahun sekali	NH4Oac pH: 7
Kapasitas Tukar Kation	1 tahun sekali	Diukur dengan atomic absorbsion spectrophotometer
Kejenuhan Basa	1 tahun sekali	(Ca + Mg + K + Na) KTK*100%
Logam-logam berat (Pb, Cu, Zn, Cd)	1 tahun sekali	Distribusi Basah
Tekstur (Pasir, debu, liat)	1 tahun sekali	Pipet
Minyak/ Lemak	1 tahun sekali	Soklet

6. Menyampaikan laporan kepada Bupati/walikota, Kepala Pemerintah Propinsi, Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang :
- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) setiap 1 (satu) tahun sekali.

II. Larangan :

- Dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah di perkebunan kelapa sawit, adanya air larian (run off) ke sungai atau lingkungan lainnya di larang.
- Pemrakarsa di larang melakukan pengenceran air limbah yang akan dimanfaatkan.
- Pemrakarsa dilarang membuang air limbah pada tanah diluar wilayah yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.
- Pemrakarsa dilarang membuang limbah ke sungai bila kualitas air limbah melebihi baku mutu air limbah yang berlaku.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

.....

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR, 

USMAN SALEH 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2005

Format : Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

Penyusunan Laporan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit, mengacu pada sistematika sebagai berikut :

- I. Umum
 - 1. Nama dan atau nomor laboratorium :
 - 2. Nama Perusahaan :
 - 3. Alamat :
 - 4. Jenis Kegiatan Usaha :
 - 5. Lokasi Pengambilan Contoh :
 - 6. Petugas Pengambilan Contoh :
 - 7. Tanggal/Jam Pengambilan Contoh :
 - 8. Tanggal/Jam Penerimaan Contoh :
 - 9. Nama Pengirim Contoh :
 - 10. Instansi/Perusahaan :
- II. Data Industri
 - 1. Debit limbah cair rata-rata selama bulan pemantauan
 - 2. produksi/penggunaan bahan baku rata-rata selama sebulan
 - 3. pH pada waktu pengambilan
 - 4. Suhu pada waktu pengambilan

III. Hasil Pengujian

1. Air Limbah

Hasil Uji Laboratorium				Baku Mutu Limbah Cair (sesuai persyaratan dalam izin yang ditetapkan)			
No	Parameter	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)	No	parameter	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)
1.	BOD			1.			
2.	COD			2.			
3.	pH			3.			
4.	Minyak/Lemak			4.			
5.	Pb			5.			
6.	Cu			6.			
7.	Cd			7.			
8.	Zn			8.			

2. Air Tanah

Hasil Uji Laboratorium				Baku Mutu Limbah Cair (permenkes)			
No	Parameter	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)	No	parameter	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)
1.	BOD			1.			
2.	Do			2.			
3.	pH			3.			
4.	NO ₃ sbg N			4.			
5.	NH ₃ -N			5.			
6.	Cd			6.			

7.	Cu			7.			
8.	Pb			8.			
9.	Zn						
10	Cl						
11	SO ₄ ⁻²						

3. Tanah

Hasil Uji Laboratorium			
No	Parameter	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)
1.	pH dalam air		
2.	C-organik		
3.	N total		
4.	P- tersedia		
5.	Kation dapat ditukar Ka, Na, Ca, Mg		
6.	Kapasitas Tukar Kation		
7.	Kejenuhan Basa		
8.	Logam-logam berat (Pb, Cu, Zn ,Cd)		
9.	Tektur (Pasir, debu, liat)		
10.	Minyak/Lemak		

IV. Kesimpulan

Uraian memenuhi baku mutu atau tidak memenuhi Baku Mutu Limbah Cair

Tempat, tanggal

Pemrakarsa

(nama terang)

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR, d.

USMAN SALEH